

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan Melaksanakannya Merupakan ibadah.¹

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa: “Perkawinan sah apabila dilakukakn menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaan-nya”.

Sedangkan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa:

“perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.²

Sangat jelas dalam Pasal 26 Ayat 1 butir c UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia dini. Pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang harus menjadi perhatian bersama, hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa menikah dalam usia yang masih tergolong anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan merampas hak-haknya, seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan usianya dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa.³ Oleh karena itu, ditemukan batas umur untuk melaksanakan perkawinan yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Namun dalam keadaan terpaksa, perkawinan bawah dibatas umur minimum sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan dimungkinkan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua. Muncul suatu permasalahan yang terjadi

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, Sinar Grafika, Jakarta 2016, hal 7

² *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

³ *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*

dalam masyarakat, yaitu hamil sebelum menikah terutama di Pengadilan Agama Kab. Pohuwato.

Pernikahan usia anak bagi perempuan berdampak banyak hal, terutama anak perempuan yang menikah dibawah umur bisa jadi akan memiliki resiko yang lebih besar seperti meninggal dalam kasus kehamilan persalinan dibanding usia 20-24 tahun. Selain itu, banyak anak yang sudah menikah akan mengalami putus sekolah. Hal ini akan menyebabkan semakin sempitnya peluang perempuan muda memperbaiki kesejatraan.⁴

Dalam faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di Pengadilan Agama Marisa Kabupaten Pohuwato diantaranya rendah dalam akses pendidikan, kesempatan di bidang ekonomi, serta kualitas layanan dan ilmu pengetahuan tentang kesehatan produksi, terutama untuk anak perempuan. Selain itu juga dalam tingkat kemiskinan turut menentukan situasi perkawinan anak. Perkawinan anak terjadi karena rendahnya akses pendidikan ini menyebabkan para orang tua. Khususnya tidak mngetahui batas usia anak dapat dikawinkan. Tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah bagi seorang wanita dapat mendorong untuk cepat menikah. Permasalahan yang terjadi karena mereka tidak mengetahui mengenai perkawinan sehingga cenderung untuk cepat berkeluarga dan melahirkan anak. Di tingkat pendidikan keluarga juga dapat mengetahui terjadinya perkawinan usia muda. Jika diilihat dalam akses ilmu pengetahuan kesehatan juga kurang di akses dalam masyarakat pedesaan dan juga pinggiran kota, padahal dengan adanya akses pendidikan kesehatan, masyarakat lebih memahami mengenai kesehatan reproduksi terutama untuk anak perempuan. Tidak hanya rendahnya akses perekonomian juga menyebabkan terjadinya perkawinan anak. Perkawinan anak juga sering terjadi karena kondisi anak perempuan tersebut telah mengalami kehamilan. Hal ini banyak terjadi dikalangan masyarakat, karena adanya pergaulan bebas yang terjadi dalam hubungan anak tersebut. Terjadinya perkawinan anak dibawah umur karena orang tua juga takut terkena aib karena perempuannya berpacaran dengan laki-laki dan sangat lengket sehingga di kawinkan anaknya.⁵

Massa dan kemajuan teknologi gencarnya ekspose seks dimedia masa dapat menyebabkan remaja gampang terpengaruh terhadap seks bebas. Dalam adat istiadat dan Norma, norma-norma yang berlaku dimasyarakat seringkali juga mendorong motivasi

⁴ *Ibid Undang-undang Perkawinan*

⁵ Fauzi Saleh, *Konsep Pendidikan Dalam Islam (Pendidikan Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Anak)*, (Banda Aceh: Yayasan Pena), 2005, hal 38

sehingga mempunyai anak banyak atau sedikit. Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anak dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan. Karena akibat terlalu bebasnya para remaja dalam berpacaran sampai kebablasan, sehingga para remaja sering melakukan sex pranikah dan akibat sex pranikah tersebut terjadi kehamilan, yang kemudian solusi yang diambil pihak keluarga adalah menikahkan mereka. Maka Dilihat dari faktor sosiologis yang terjadi saat ini semakin bebas pergaulan anak yang menyebabkan anak luar kawin, hal ini dilatar dibelakangi oleh faktor ekstern yaitu faktor sosiologi yang kurang baik dan menyebabkan anak terjerumus dalam pergaulan bebas.⁶

Selain itu, ada beberapa faktor penyebab yang mendorong terjadinya perkawinan dibawah umur yang sering terjadi dilingkungan masyarakat kita yaitu sebagai berikut :

a. Ekonomi

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

b. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat, akan menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur

c. Orang tua

Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.

d. Media masa dan internet

Disadari atau tidak, anak dijamin sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan semacamnya, hal ini membuat mereka jadi “terbiasa” dengan hal-hal berbau seks dan tidak menganggapnya tabu lagi. Memang pendidikan seks itu penting sejak dini, tapi berarti anak-anak tersebut belajar sendiri tanpa didampingi orang dewasa.⁷

Akibat dari perkawinan anak di bawah umur, ternyata masih banyak terjadi di kota maupun di daerah-daerah di indonesia. Budaya perjodohan bahkan sejak anak perempuan belum lulus SD atau SMP, masih dilakukan banyak orangtua, terutama yang tinggal di

⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Graha Ilmu), 2011, hal 103

⁷ Ngiyanatul Khasanah, *Pernikahan Dini Masalah Dan problematika*, (yogyakarta: Pt Ar-Ruzzmedia), 2017, hal 101

pedesaan, dengan adanya hal seperti ini banyak terjadi adanya perkawinan di bawah umur. Jika dilihat dari segi pendidikan sebagai mana telah kita ketahui bersama, bahwa seseorang yang melakukan perkawinan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan. Dalam segi kesehatan perempuan yang melakukan perkawinan di usia dini kurang dari 15 tahun memiliki banyak resiko, sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid. Seperti terdapat pada dampak medis yang ditimbulkan oleh perkawinan usia dini ini yakni dampak pada kandungan dan kebidanaannya.⁸

Dalam pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa :

“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.

Undang-Undang Perkawinan memberikan peluang apabila dalam keadaan yang sangat memaksa, perkawinan dibawah umur dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat dengan surat pengantar dari KUA, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (2) tentang Perkawinan.⁹

Dispensasi nikah adalah permohonan pengesahan pernikahan yang dilangsungkan, di mana para calon mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas usia minimal yaitu batas minimal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Permohonan dispensasi nikah dari pihak pemohon, berkaitan erat dengan pengadilan yang memiliki hak untuk menolak atau menerima permohonan dispensasi nikah apabila alasan yang diajukan tidak didukung dengan adanya alasan yang kuat. Untuk itu, kebijaksanaan dan kehati-hatian dari pihak pengadilan sangat berperan dalam menerima permohonan dispensasi nikah yang sesuai dengan alasan yang kuat, sehingga jumlah laju permohonan dispensasi nikah dapat ditekan.

Dengan demikian penetapan dari Pengadilan Agama mengenai dispensasi nikah sangat penting untuk menjalankan proses aturan hukum demi kelangsungan pernikahan anak di bawah umur.¹⁰

⁸ J. Kartika, Pernikahan Dini, <http://stainkudus.ac.id/2016/10/05/pernikahan-dini/>, diakses pada tanggal 05 oktober 2016.html

⁹ Ibid Undang-Undang Perkawinan

¹⁰ <http://kuapageruyung.blogspot.com/2009/12/persetujuan-izin-dan-dispensasi.html>, diakses pada 2 Juni 2011, pukul 08.03 WIB

Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Di Kabupaten Pohuwato Pada Tahun 2015 Sampai Tahun 2017 Seperti

Tabel Dibawah Ini:

Tingka Pendidikan	2015	2016	2017
SD	5	3	7
SMP	37	29	48
Jumlah	42 kasus	32 kasus	55 kasus

Sumber Data: Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Pengadilan Agama Marisa Kab. Pohuwato Tahun 2018

Berdasarkan tabel data diatas, jumlah dari tingkat pendidikan SD dari tahun 2015 sampai 2017 jumlahnya 15 sedangkan tingkat pendidikan SMP dari tahun 2015 sampai 2017 jumlahnya 114 di Pengadilan Agama Marisa Kabupaten Pohuwato. Di atas terlihat bahwa tiga tahun terakhir, terdapat 129 kasus perkawinan dibawah umur. Tabel ini menunjukkan bahwa semakin banyak pernikahan yang terjadi pada wanita dibawah umur 17-21 tahun maka semakin banyak pernikahan yang dilakukan pada umur <16 tahun maka semakin rendah pendidikan dimiliki wanita tersebut. Diharapkan untuk semua orang bahwa pendidikan tinggi sangat penting.

Pendidikan tinggi dapat memberikan wawasan dan pengetahuan sehingga seseorang dapat berpikir logis dalam mengambil keputusan untuk melakukan pernikahan. Bagi pengguna bidan; “agar dapat meningkatkan pelayanan bagi remaja dan wanita dengan mengadakan penyuluhan reproduksi wanita disekolah-sekolah maupun pelayanan kesehatan sehingga dapat mengurangi angka kejadian perkawinan dibawah umur”. Bagi institusi pendidikan; “dapat lebih banyak menambah referensi penelitian tentang pernikahan dini”. Bagi wanita “semua wanita dan remaja agar lebih banyak menambah wawasan pengetahuan tentang pernikahan dan dampak perkawinan dibawah umur”. Bagi masyarakat “dapat meningkatkan pendidikan dan pengetahuan tentang pernikahan dibawah umur agar dapat mengurangi kejadian pernikahan dibawah umur.

Berdasarkan observasi penelitian dipengadilan Kabupaten Pohuwato dapat menyimpulkan bahwa pengetahuan ada hubungan dengan suatu hal yang menyatakan tingkat kebenaran yang tidak bisa lepas dari suatu persoalan (signifikan) dalam pernikahan dini. Sekalipun ada ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa: “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Atas dasar keadaan tersebut, maka peneliti

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “**Analisis Hukum Terhadap Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Marisa Kabupaten Pohuwato**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis hukum terhadap dispensasi perkawinan dibawah umur Khususnya di Pengadilan Agama Marisa ?
2. Apa faktor-faktor dispensasi perkawinan dibawah umur khususnya di Pengadilan Agama Marisa ?
3. Bagaimana cara menanggulangi agar tidak terjadi perkawinan dibawah umur ?

1.3 Tujuan penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai tradisi pernikahan dibawah umur terhadap hak anak. Di kab. Pohuwato

Sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji:

1. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap dispensasi perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Marisa.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor dispensasi perkawinan dibawah umur.
3. Untuk mengetahui bagaimana cara menanggulangi agar tidak terjadi perkawinan anak di bawah umur di Kabupaten Pohuwato.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun Manfaat yang dapat diharapkan melalui hasil penelitian:

1. Dari Segi Teoritis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi ilmu pengetahuan sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum, khususnya tentang pengaturan mengenai bagaimana sebenarnya batasan umur minimal dalam menikah.

2. Dari Segi Praktis

Mampu menelaah secara kritis tentang akibat hukum pelaksanaan pernikahan dibawah umur terhadap hak anak. Serta memberikan kontribusi positif terhadap berbagai pihak mengenai pentingnya memahami dan mengarahkan perubahan pola pikir masyarakat bagi masyarakat di Kab. Pohuwato tentang akibat dilaksanakannya pernikahan dibawah umur terhadap hak anak.

3. Dari Segi Akademis

Peneliti ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk mempertegas bahwa pengimplementasian Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan termasuk

didalamnya bahwa setiap perkawinan harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku adalah wajib.